

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Pengawasan yang dilakukan pihak BPOM sudah dilakukan melalui pemberian penyuluhan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha dan konsumen, tetapi penyuluhan dan sosialisasi tersebut belum diterapkan secara maksimal oleh pedagang kaki lima karena adanya beberapa faktor yang dimiliki oleh pedagang kaki lima, yaitu faktor ekonomi, faktor teknis, dan faktor pengetahuan.
2. Peraturan mengenai pembungkus makanan belum cukup melindungi konsumen, karena belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang larangan penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus makanan.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi kesadaran terhadap pedagang kaki lima pengguna kertas bekas sebagai pembungkus makanan untuk dapat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum terkait pembungkus makanan yang baik digunakan.

2. Perlu ditingkatkan lagi kesadaran konsumen agar tidak menggunakan kertas bekas sebagai pembungkus makanan melalui penyuluhan dan sosialisasi yang harus dilakukan secara rutin.
3. Penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan pihak BPOM harus lebih sering dilakukan lagi, seperti dua kali dalam satu bulan ke setiap tempat yang memiliki banyak pedagang kaki lima.
4. Perlu dibuat peraturan khusus mengenai larangan atau *public warning* tentang bahayanya penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus makanan agar para pedagang kaki lima dan konsumen mengetahui akan bahayanya penggunaan kertas bekas tersebut.

